

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang:

- a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018, namun untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 10 Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan guna melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan Pemerintahan menjadi sebagian urusan yang kewenangan Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 - 8. Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALI KOTA KEPADA CAMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Urusan;
- b. Kewenangan Camat;
- c. Keterkaitan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
- 2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Psal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan terkait pelayanan masyarakat yang menjadi wewenang Walikota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (1a) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) dan/atau Camat.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) diubah, serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan dengan pelayanan dasar skala kecamatan, meliputi urusan :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Sosial;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Ketenagakerjaan;
 - i. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana;
 - j. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 - k. Pemberdayaan Masyarakat;
 - (3) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (4) dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat dilakukan oleh Camat dan dapat dibantu oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Inspektorat dan dilakukan dalam bentuk ulasan, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Camat dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2019

WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 5 April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 10

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN

SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA

CAMAT

NO	BIDANG	SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	RINCIAN KEWENANGAN	OPD / UNIT KERJA PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan	Pembinaan	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Anak	Pengembangan, dan	Pembangunan, Pengembangan, dan	
		Usia Dini (Paud)	Pemeliharaan Sarana dan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
		Dan Pendidikan	Prasarana Pendidikan	bangunan pendidikan anak usia	
		Non Formal		dini, wahana permainan anak di	
				pendidikan anak usia dini	
		Perpustakaan	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Perpustakaan
			Pengembangan, dan	Pembangunan, Pengembangan, dan	dan Arsip Daerah
			Pemeliharaan Sarana dan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
			Prasarana Taman Bacaan	Taman Bacaan Masyarakat	
			Masyarakat		

1	2	3	4	5	6
2.	Kesehatan	Kesehatan	Pengadaan, Pembangunan,	Pengadaan, Pembangunan,	Dinas Kesehatan
		Masyarakat	Pengembangan, dan	Pengembangan, dan Pemeliharaan	
			Pemeliharaan Sarana dan	Sarana dan Prasarana Mandi, cuci,	
			Prasarana Kesehatan	kakus untuk umum dan komunal,	
				pos pelayanan terpadu dan pos	
				pembinaan terpadu	
3.	Pekerjaan Umum	Bina Marga	Pengadaan, Pembangunan,	Kecamatan melaksanakan	Dinas Pekerjaan
	dan Penataan		Pengembangan, dan	Pengadaan, pembangunan,	Umum dan
	Ruang		Pemeliharaan Sarana dan	Pengembangan, dan pemeliharaan	Penataan Ruang
			Prasarana jalan dan	sarana dan Prasarana jalan	
			jembatan	lingkungan di wilayah kecamatan	
		Sumber Daya Air	Pengendalian daya rusak	Membantu melaksanakan	Dinas Pekerjaan
			air yang berdampak	pengawasan terhadap garis	Umum dan
				sempadan sungai	Penataan
					Ruang

1	2	3	4	5	6
			Penyelesaian masalah dan	Melakukan pembersihan dan	- Dinas Pekerjaan
			permasalahan	pengerukan kali/saluran pembuang	Umum dan
			operasionalisasi sistem	dalam lingkup kelurahan dengan	Penataan Ruang
			drainase dan	lebar penampang sampai dengan 2	
			penanggulangan banjir	meter melalui pengerukan	
			serta koordinasi dengan	manual/non mekanis	
			daerah sekitarnya		
		Pengembangan	Pelaksanaan	Melaksanakan pengadaan/	Dinas Perhubungan
		Kawasan	penyelenggaraan	pembangunan dan pemeliharaan	
			keserasian kawasan dan	Penerangan Jalan Umum (PJU) di	
			lingkungan hunian	jalan lingkungan pada wilayah	
			berimbang	Kecamatan, kecuali untuk	
				penganggaran dan pembayaran	
				rekening listrik dilaksanakan oleh	
				Dinas Perhubungan.	
				Melaksanakan pembangunan dan	Dinas Kebudayan
				pemeliharaan Taman Lingkungan di	dan Pariwisata
				wilayah Kecamatan.	

1	2	3	4	5	6
				Pendataan dan Pemasangan Plat	Bagian
				Penomoran Rumah di wilayah	Pemerintahan
				Kecamatan	Setda
			Penyelenggaraan Izin	Penerbitan Izin Pemanfaatan	Dinas Penanaman
			Pemanfaatan Penggunaan	Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin	Modal dan
			Tanah (IPPT) dan Izin	Mendirikan Bangunan (IMB) rumah	Pelayanan Terpadu
			Mendirikan Bangunan	tinggal tunggal di luar perumahan,	Satu Pintu
			(IMB)	termasuk pemungutan retribusi	
				atas penerbitan ijin dimaksud.	
		Drainase	Penyelenggaraan,	Melaksanakan Pengadaan,	- Dinas Pekerjaan
			Pengadaan, Pembangunan,	pembangunan, Pengembangan, dan	Umum dan
			Pengembangan, dan	pemeliharaan saluran	Penataan Ruang
			Pemeliharaan sarana dan	drainase/selokan	- Dinas Perumahan
			prasarana drainase dan		dan Permukiman
			selokan		

1	2	3	4	5	6
		Tata Air	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Pekerjaan
			Pengembangan, dan	Pembangunan, Pengembangan, dan	Umum dan Penataan
			Pemeliharaan Sarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Ruang
			Prasarana sumur resapan	sumur resapan	
4.	Perumahan rakyat	Air minum dan air	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Perumahan dan
	dan kawasan	limbah	Pengembangan, dan	Pembangunan, Pengembangan, dan	Permukiman
	permukiman		Pemeliharaan Jaringan air	Pemeliharaan jaringan air minum	
			minum		
			Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Perumahan dan
			Pengembangan, dan	Pembangunan, Pengembangan, dan	Permukiman
			Pemeliharaan sarana dan	Pemeliharaan sarana dan prasarana	
			prasarana jaringan air limbah	jaringan air limbah domestik skala	
			domestik skala pemukiman	pemukiman	
5.	Sosial	Pencegahan	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Badan
		Bencana	Pengembangan, dan	Pengembangan, dan Pemeliharaan	Penanggulangan
			Pemeliharaan Sarana dan	Sarana dan Prasarana alat pemadam	Bencana Daerah
			Prasarana alat pemadam api	api ringan dan pompa kebakaran	dan Dinas Sosial
			ringan	portable	

1	2	3	4	5	6
		Penanggulan	Penanggulangan	Pengelolaan Posko Bencana,	Badan
		gan Korban	Korban Bencana	pendataan dan pengkoordinasian	Penanggulangan
		Bencana		kondisi bencana di wilayah	Bencana Daerah
				Kecamatan	dan Dinas Sosial
				Penerimaan, pengawasan dan	Dinas Sosial
				pendistribusian bantuan bencana di	
				wilayah Kecamatan	
				Melaksanakan kegiatan operasional	Badan
				dan fasilitasi dalam rangka	Penanggulangan
				pencegahan dan penanggulangan	Bencana Daerah
				bencana	dan Dinas Sosial
6.	Lingkungan Hidup	Persampahan	Pengadaan, Pembangunan,	Melaksanakan Pengadaan,	Dinas Lingkungan
			Pengembangan, dan	pembangunan, Pengembangan, dan	Hidup
			Pemeliharaan sarana dan	Pemeliharaan Tempat Pembuangan	
			prasarana pengumpulan dan	Sampah Sementara	
			pengolahan sampah		

1	2	3	4	5	6
				Melaksanakan pengadaan,	Dinas Lingkungan
				Pengembangan, dan Pemeliharaan	Hidup
				Armada Angkutan Sampah	
				Kecamatan (Dump Truck dan	
				Bentor) dalam upaya pengangkutan	
				sampah rumah di wilayah	
				kecamatan	
				Melaksanakan operasional sampah	Dinas Lingkungan
				termasuk di dalamnya biaya Bahan	Hidup
				Bakar Minyak (BBM) dan biaya	
				pegawai/petugas kebersihan	
				kecamatan	
7	Kependudukan	Pendaftaran	Penyelenggaraan	Melaksanakan Pengolahan Data,	Dinas
	dan Pencatatan	Penduduk	pelayanan pendaftaran	dan Pendistribusian Kartu Tanda	Kependudukan dan
	Sipil		penduduk dalam sistem	Penduduk dilingkup wilayah	Pencatatan Sipil
			administrasi	Kecamatan	
			kependudukan.		
				Melaksanakan Pengolahan Data,	Dinas
				dan Pendistribusian Kartu Keluarga	Kependudukan dan
				dilingkup wilayah Kecamatan	Pencatatan Sipil

1	2	3	4	5	6
8	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Pembinaan (pengawasan,	Melaksanakan pendataan Tenaga	Dinas
			pengendalian, monitoring,	Kerja Usaha Mikro Kecil di wilayah	Ketenagakerjaan
			evaluasi, dan pelaporan)	Kecamatan	
			penyelenggaraan urusan		
			pemerintahan bidang		
			ketenagakerjaan		
9	Pemberdayaan	Pemberdayaan	Pelaksanaan kebijakan	Melaksanakan pembinaan Kader	Dinas
	Perempuan,	Perempuan,	dalam rangka	Posyandu	Pemberdayaan
	Perlindungan	Perlindungan	Pemberdayaan		Perempuan,
	Anak,	Anak,	Perempuan, Perlindungan		Perlindungan Anak,
	Pengendalian	Pengendalian	Anak, Pengendalian		Pengendalian
	Penduduk dan	Penduduk dan	Penduduk dan Keluarga		Penduduk dan
	Keluarga	Keluarga	Berencana		Keluarga Berencana
	Berencana	Berencan			

1	2	3	4	5	6
10	Otonomi Daerah,	Pemerintahan	Pelaksanaan dan fasilitasi	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil	Dinas Koperasi dan
	Pemerintahan	Umum	kebijakan usaha kecil dan	(IUMK)	UKM
	Umum,		menengah.		
	Administrasi				
	Keuangan Daerah,				
	Perangkat Daerah,				
	Kepegawaian, Dan				
	Persandian				
				Melaksanakan pemeliharaan dan	Dinas Perindustrian
				penataan lokasi Pedagang Kaki	dan Perdagangan
				Lima yang telah ditentukan di	
				wilayah Kecamatan	
			Pelaksanaan pelayanan	Penerbitan Surat Ijin Usaha	Dinas Penanaman
			umum	Perdagangan (SIUP) skala mikro	Modal dan
					Pelayanan Terpadu
					Satu Pintu
				Penerbitan Ijin Usaha Satuan	Dinas Penanaman
				Pendidikan Dasar (PAUD, Play	Modal dan
				Group, TK, dan PKBM) di wilayah	Pelayanan Terpadu
				Kecamatan	Satu Pintu

1	2	3	4	5	6
11	Pemberdayaan	Pelayanan	Pengelolaan Kegiatan	Pelayanan perilaku hidup bersih	Dinas Kesehatan,
	Masyarakat	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	dan sehat, keluarga berencana,	DLH, dan
	3	Masyarakat	Masyarakat	pelatihan kader kesehatan	DP3AP2KB
				masyarakat, dan/atau kegiatan	
				pengelolaan pelayanan kesehatan	
				masyarakat lainnya	
		Pelayanan	Pengelolaan Kegiatan	Penyelenggaraan pelatihan kerja,	Dinas
		Pendidikan dan	Pelayanan Pendidikan dan	penyelenggaraan kursus seni	Ketenagakerjaan,
		Kebudayaan	Kebudayaan	budaya, dan atau kegiatan	BKPSDM, Dinas
				pengelolaan pelayanan pendidikan	Kebudayaan dan
				dan kebudayaan lainnya	Pariwisata
		Pengembangan	Pengelolaan Kegiatan	Penyelenggaraan pelatihan usaha	Dinas
		usaha mikro, kecil,	Pengembangan usaha mikro,	dan/atau kegiatan pengelolaan	Perdagangan dan
		dan menengah	kecil, dan menengah	pengembangan usaha mikro, kecil,	Dinas Koperasi
				dan menengah	dan UKM
		Lembaga	Pengelolaan Kegiatan Lembaga	Pembinaan lembaga	Bagian
		kemasyarakatan	kemasyarakatan	kemasyarakatan kelurahan,	Pemerintahan
				dan/atau kegiatan pengelolaan	Setda
				lembaga kemasyarakatan lainnya	

1	2	3	4	5	6
		Ketentraman,	Pengelolaan Kegiatan	Pengadaan/penyelenggaraan pos	Satpol PP
		ketertiban umum,	Ketentraman, ketertiban	keamanan kelurahan, penguatan	
		dan perlindungan	umum, dan perlindungan	dan peningkatan kapasitas tenaga	
		masyarakat	masyarakat	keamanan/ketertiban kelurahan	
				dan/atau kegiatan pengelolaan	
				ketentraman, ketertiban umum dan	
				perlindungan masyarakat lainnya.	
		Kebencanaan dan	Penguatan kesiapsiagaan	Penyediaan layanan informasi	BPBD, Satpol PP
		kejadian luar biasa	masyarakat dalam	kebencanaan, pelatihan	dan Dinas Sosial
			menghadapi bencana serta	kesiapsiagaan masyarakat dalam	
			kejadian luar biasa lainnya.	menghadapi bencana, edukasi	
				manajemen proteksi kebakaran	
				dan/atau penguatan kesiapsiagaan	
				masyarakat lainnya.	

1	2	3	4	5	6
		Pengembangan	Pembinaan dan supervisi	Melaksanakan pendataan,	Dinas Terkait
		Kehidupan	pemberdayaanbudaya	pembinaan dan kegiatan dalam	(DP3AP2KB, Dinas
		Sosial Budaya	masyarakat	upaya peningkatan partisipasi dan	Kesehatan,
		Masyarakat		pemberdayaan masyarakat,	Disbudpar,Dispora,
				peningkatan program kesehatan	Dinas Sosial, Dinas
				dan keluarga berencana, generasi	Pendidikan)
				muda, sosial budaya, dan peranan	
				wanita serta pendidikan masyarakat	
				di wilayah Kecamatan	
			Pembinaan dan supervisi	Melaksanakan pembinaan dan	Dinas Terkait
			pelaksanaan gerakan PKK	fasilitasi pelaksanaan program dan	ВРМКВ, РКК
				kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Tk.Kota, Dinas
				dan Kelurahan	Kesehatan, DLH dan
					Bagian
					Pemerintahan Setda)

1	2	3	4	5	6
		Penguatan	Penyelenggaraan	Pembinaan dan Peningkatan	Bag. Pemerintahan
		Kelembagaan	penguatan kelembagaan	Kapasitas Pengurus RT dan RW.	Setda
		dan	masyarakat		
		Pengembangan			
		Partisipasi			
		Masyarakat			
				Pengawasan Pelaporan Administrasi	Bag. Pemerintahan
				Ketua RT dan RW	Setda
				Pengawasan dan Penyaluran	Bag. Pemerintahan
				Stimulan Ketua RT dan RW	Setda
				Pengawasan dan Penyaluran	DP3AP2KB, BPKD
				Insentif Kader Posyandu, guru	danBagian
				ngaji, amil pengurusan jenazah,	Kesejahteraan
				dan marbot masjid	Rakyat Setda
		Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Pembinaan dan Pengadaan Buku	Bag. Pemerintahan
		Pemerintahan di	pemerintahan di	Administrasi Kelurahan dan	Setda
		Kelurahan	Kelurahan	Kecamatan	

		Pembinaan dan Pelaksanaan Lomba	Dinas
		Kelurahan tingkat Kecamatan	Pemberdayaan
			Perempuan,
			Perlindungan
			Anak,
			Pengendalian
			Penduduk dan
			Keluarga
			Berencana

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH